



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 Bangko ☎ (0746) 21222

BANGKO

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 1214 Tahun 2016

### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN SMK SWASTA DALAM KABUPATEN MERANGIN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang :
- bahwa untuk sekolah swasta mempunyai peran dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan Nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
  - bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian sekolah swasta dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian sekolah SMK swasta dengan memperhatikan persyaratan dan kreteria yang sesuai dengan ketentuan;
  - bahwa untuk terlaksananya tujuan dan kepentingan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat :
- Undang-Undang 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999);
  - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Pendirian SMK ZAMURO Nomor: 01/Zamuro/IV/2016, Tanggal 4 April 2016. Tentang Permohonan Izin Operasional SMK Zamuro
  - Hasil rekomendasi Tim Verivikasi Izin operasional Sekolah Tanggal 1Juni 2016, Tentang kelayakan Pemberian Izin Operasional Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Pendirian **SMK Zamuro** Jurusan :
- 1. Multimedia**
- Seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Sekolah yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA** : Pengurus sekolah yang bersangkutan harus memenuhi Ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah antara lain :
- Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumberdaya Manusia yang ada dalam kepanitiaan tersebut untuk keperluan pendidikan;
  - Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
  - Agar dapat menjaga Isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku;
  - Memelihara kelancaran proses belajar mengajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- KEEMPAT** : Pengurus/Panitia Sekolah yang bersangkutan yang tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Persetujuan Pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun kepanitiaan sekolah yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2016/2017

Ditetapkan di : Bangko  
Pada Tanggal : 03 Juni 2016.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN**

  
**MASHURI. S.Pd.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580907 197903 1 003

Tembusan Yth :

- Direktorat PSMK di Jakarta.
- Gubernur Jambi di Jambi
- Bupati Merangin di Bangko
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
- Kepala UPTD Kecamatan Margo Tabir
6. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Juni 2016

Tentang : Daftar Nama Sekolah Yang Mendapat Persetujuan Pendirian/izin Operasional  
Dalam Kabupaten Merangin Tahun 2016

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JURUSAN	BERINDUK KE	TAHUN BERDIRI
1	SMK ZAMURO	Jln. Watu Congol Desa Tanjung Rejo Kec. Margo Tabir	1. Multi Media	SMK NEGERI 2 MERANGIN	TP. 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN



**MASHURI, S.Pd, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580907 197903 1 003